# PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

# Muqiyati

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | Jl. A. Yani 117 Surabaya mugiyatimei@yahoo.com

**Abstract:** In 2015, the ministry of marine and fishery issued the prohibition of certain fishing technique. The prohibition to use trawls and siene nets in sea fishery by the minister of marine and fishery has resulted in pros and cons. This ban, which is based on the Regulation of minister of marine and fishery No. 2/2015 has caused discontent among local fishermen, for instance in Palang, tuban, East Java. They temporarily stopped the operation which in turn causes economic repercussions, such as unemployment and reduction of income. This economic downturn causes social issues as well, such as domestic guarrels, divorce, and crimes. This happens to the fishermen and the ship owners as well. From Islamic perspective, the ban has greater good for protecting the marine resources from harmful fishing techniques so that the nature will be preserved and sea ecosystem is maintained. However, the ban has harmed economic wellbeing and social stability. It is contradictory to the purpose of Islamic economy to create prosperity for human being. Therefore, this ban leads to creation of harm which is can be considered a threat to religion, life. reason, family and economy.

**Keywords:** Regulation of minister of marine and fishery No. 2/2015, Islamic Economic Law

**Abstrak:** Disahkannya PERMEN-KP/2/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia menuai pro dan kontra. Terbitnya PERMEN-KP No.2 tahun 2015 berimplikasi pada keresahan sosial masyarakat nelayan, di antaranya masyarakat nelayan Palang Tuban. Mereka menunda sementara untuk tidak melaut, sehingga berdampak terhadap perekonomian mereka, yaitu: pengangguran, kesejahteraan nelayan

menurun, dan penghasilan nelayan menurun, yang selanjutnya berimplikasi pada dampak sosial, yaitu; meningkatnya konflik rumah tangga, maraknya perceraian, rawan kriminalitas, pengusaha dan anak buah kapal banyak mengalami keresahan sosial yang berkepanjangan. Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap PERMEN KP No 2 tahun 2015 dari sisi tujuan dalam rangka memproteksi sumber daya laut dari kerusakan relevan dengan prinsip ekonomi Islam vaitu untuk menjaga kelestarian sumber daya dan keseimbangan alam semesta. Namun jika dilihat dari segi dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan, maka pelarangan penangkapan ikan dengan menggunakan cantrang bertentangan dengan tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan manusia mengarah kemaslahatan umat dan lebih kemudharatan atau kemafsadatan yang semakna dengan perbuatan mengancam agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.

Kata Kunci: PERMEN KP No 2 tahun 2015. Hukum Ekonomi Islam.

#### Pendahuluan

Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 Januari 2015, telah mengundangkan Peraturan Menteri Nomor: 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia dengan pertimbangan bahwa penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan.1

Peraturan Menteri Nomor: 2/PERMEN-KP/2015, bertolak dari kepatuhan terhadap principle 2 dari ketentuan United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). Pengelolaan perikanan diartikan sebagai mengatur jumlah penangkapan ikan sedemikian rupa, agar tidak terjadi tangkap lebih (over-fishing) dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

minimalisasi dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi suatu alat penangkapan ikan.<sup>2</sup>

Perangkat hukum seperti PERMEN-KP No. 2 tahun 2015 sudah seharusnya "linked and matched" dengan prinsip standar tersebut di atas, namun harus diingat bahwa manusia atau masyarakat menjadi kepentingan sentral dalam pembangunan, seperti ketentuan pada principle 1 dari UNCED. Suatu inovasi, teknologi penangkapan ikan sudah memenuhi tiga ketentuan dasar, yaitu: (1) ecologically sound; (2) economically viable; dan (3) socially acceptable.3 Ketidakpedulian terhadap ketentuan-ketentuan tersebut oleh berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan, seringkali menyisakan sesal bagi generasi mendatang atas kebijakan dan tindakan generasi sebelumnya.

Peraturan tersebut telah menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak, termasuk protes keras dari para nelayan di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan di beberapa wilayah pesisir, nelayan tidak bisa melaut karena peraturan tersebut tidak mencantumkan alat tangkap ikan yang direkomendasikan, sehingga para nelayan banyak yang kebingungan ketika hendak mengganti alat tangkapnya.

PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 dinilai oleh banyak pakar dapat menimbulkan dampak langsung terhadap kehidupan nelayan, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Hipotesis sementara tentang dampak yang ditimbulkan dari penerapan PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 sebagai berikut: Pertama, puluhan ribu nelayan bersama rumah tangga perikanan akan kehilangan pekerjaan dan unit usaha bisnis di bidang perikanan tangkap; Kedua, hasil tangkapan ikan akan turun secara mendadak sampai terjadi keseimbangan yang baru; Ketiga, unit usaha pengolahan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tim BPP Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya (FPIK -UB), Tinjauan Akademis terhadap PERMEN-KP No. 2/2015, (Malang: BPP FPIK-UB, 2015), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tagiyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 68.

ikan akan kekurangan bahan baku secara mendadak sampai terjadi keseimbangan yang baru (pengalihan usaha bisnis); *Keempat*, berkurangnya lapangan pekerjaan (serapan tenaga kerja) secara mendadak, sebelum adanya alternatif lapangan pekerjaan yang baru.

Ekonomi Islam memiliki tujuan menciptakan kesejahteraan, lahir dan batin. Artinya masyarakat terbebas dari kekurangan dan kemiskinan yang dalam ekonomi diukur dengan tingkat pendapatan masyarakat berhadapan dengan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok.4 Kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam adalah: 5 Pertama, kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.6 Kedua, kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di alam akhirat. Sebagaimana tujuan dari syariat Islam (magâshid al-syarî'ah) itu sendiri, yaitu merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falâh), serta kehidupan yang baik dan terhormat (hayâtan tayyibah).

Ekonomi Islam juga menjunjung tinggi upaya manusia dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi sebagai salah satu fitrah manusia, karenanya Islam mengakuinya sebagai suatu yang harus dihormati dan dijaga. Ibnu Taimiyah memberikan penghargaan tinggi atas hak manusia dalam kegiatan ekonomi, meskipun juga menegaskan batasan-batasannya, yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi dirinya maupun orang lain serta tidak terjadi konflik kepentingan, sehingga perlu adanya kerjasama saling membantu antar

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. Dawam Raharjo, "Pangan, Energi dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam", Makalah Simposium Nasional Islam Transformatif dan Pelatihan Metodologi Penelitian Participatory Action Research (PAR) bagi Dosen PTAI se-Indonesia, (Cigugur: 23 September 2012), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 6-7.

Ososk manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual, tetapi tentu saja ia tidak dapat terlepas dari lingkungan sosial.manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya sendiri dengan lingkungan sosialnya.

masyarakat satu dengan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Sumber daya alam sebagai aset publik, sektor ini mencakup segala milik umum seperti hasil tambang, minyak, gas, listrik, hasil hutan, laut, sumber air dan sebagainya. Jenis harta ini dijelaskan dalam hadis nabi yang berkaitan dengan aset publik:

"Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api. (HR Ahmad dan Abu Dawud) dan dalam hadis lain terdapat tambahan: "...dan harganya haram" (HR Ibn Majah dari Ibn Abbas).<sup>7</sup>

Sumber daya alam tersebut bersifat tidak terbatas jumlahnya sebagaimana lautan. Karakter sumber daya alam yang demikian, menjadi milik umum sehingga seluruh masyarakat dalam wilayah tersebut bebas mengambil manfaat darinya. Peran negara terletak pada pengaturan sumber daya publik agar tidak terjadi kerusakan, konflik kepentingan dan mengelola untuk kesejahteraan masyarakat. Setiap kebijakan atasnya harus mengedepankan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia, karena sejatinya hak milik atas alam semesta berada di tangan Allah. Menurut Chapra, manusia adalah khalifah (wakil) Allah di bumi. Ia telah dibekali dengan semua karakteristik mental-spiritual dan materiil untuk memungkinkan hidup dan mengemban misi secara efektif. Manusia juga telah disediakan segala sumber daya memadai bagi pemenuhan kebutuhan kebahagian bagi manusia seluruhnya seandainya digunakan secara efisien dan adil.8 Sebagai khalifah, hak milik manusia mengemban amanah yang dipertanggung jawabkan oleh manusia kepada Allah. Inti amanah itu pada pokoknya adalah agar hak milik itu dimanfaatkan untuk kemakmuran kehidupan manusia tanpa merusaknya atau dengan melestarikannya.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> al-Syawkani, Nayl al-Awthâr, jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 48.

<sup>8</sup> M. Umer Chapra, The Future of Economics; An Islamic Perspective, (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001), 121.

Kabupaten Tuban yang dilewati garis pantai sepanjang 65 km menjadi tumpuan hidup sembilan belas ribu (19 ribu) nelayan yang tersebar di lima kecamatan, yaitu: Bancar, Tambakboyo, Jenu, Tuban Kota, dan Palang. Mereka menggantungkan kehidupannya dari sumber daya laut. Mereka bermata pencaharian di bidang perikanan berupa penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran.

Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan jumlah penduduk 4071 jiwa sebanyak 1376 warganya berprofesi sebagai nelayan.<sup>9</sup> Menurut Umbara,<sup>10</sup> nelayan digolongkan sebagai pekerja, yaitu orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai mata pencahariannya.

Nelayan tradisional desa Palang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangganya bergantung pada hasil laut. Intensitas tekanan sosial-ekonomi disebabkan oleh faktor-faktor yang sangat kompleks, hal ini semakin diperparah oleh ketidakpastian dan terus menurunnya tingkat pendapatan. Pendapatan rumah tangga nelayan penuh dengan ketidakpastian. Menurut Kusnadi,<sup>11</sup> pada rumah tangga nelayan kecil, persoalan mendasar yang dihadapi oleh rumah tangga nelayan kecil yang tingkat penghasilannya rendah dan tidak pasti adalah bagaimana mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki secara efisien dan efektif sehingga mereka bisa "bertahan hidup" dan bekerja.

Kondisi tersebut diperparah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 yang oleh kalangan akademisi dinilai akan menyebabkan dampak ekonomi nyata pada tingkat nelayan dan rumah tangga perikanan. Berkurangnya pendapatan atau hilangnya sumber mata

....

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Data diolah dari survey pendahuluan (*pre-elemenary survey*), Sabtu, 21 Maret 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Andi Rizal Umbara, "Kaman Relokasi Permukiman Kumuh Nelayan ke Rumah Susun Kedaung Kelurahan Sukamaju", Mandar Lampung, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, dalam http://eprints.undip.ac.id/11286/, diakses pada 24 Mei 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Kusnadi, Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), 12.

pencaharian sering menimbulkan dampak sosial yang sulit bisa dikompensasi. Oleh karena itu, pemerintah harus segera memperhatikan dan melakukan jalan pintas untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015.

Berdasarkan hal di atas, artikel ini membahas tentang PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

#### Pemanfaatan Sumber Daya Laut dalam Ekonomi Islam

Term laut dalam al-Qur'an menggunakan term bahr karena luas dan terhamparnya lautan tersebut. Dengan demikian kata bahr mempunyai makna etimologis "al-inbisâth wa al-sa'ah" (terhampar dan keluasan).12 Laut merupakan salah satu bagian dari wilayah bumi yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia mengandung berbagai sumber daya alam laut yang sangat berharga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Laut bukan hanya sebagai sumber makanan dan media transportasi, tetapi juga sebagai sumber perikanan komersial, pertambangan, sumber air tawar, sumber listrik, budidaya laut, bioteknologi, dan pengembangan ilmu kelautan. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an: "Tuhanmu yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya, sesungguhnya, Dia Maha Penyayang terhadapmu" (Q.S. al-Isra': 66).

Laut dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tidak terbatas, sehingga tidak bisa dikuasai oleh individu karena laut termasuk dalam aset publik.

Islam memberikan izin pemanfaatan sumber daya kelautan dengan tetap menjaga kelestariannya tanpa membuat kerusakan apapun. Sebagaimana al-Qur'an dengan tegas telah melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini:

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ahmad Yusam Thobroni, Fikih Kelautan, (Jakarta: Dian Rakyat, 2011), 25.

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A'raf [7]: 56).

Thahir bin 'Asyur dalam tafsirnya, at-Tahrîr wa at-Tanwîr, menyatakan bahwa melakukan kerusakan pada satu bagian dari lingkungan hidup semakna dengan merusak lingkungan hidup secara keseluruhan.<sup>13</sup> Dalam konteks ini, maka perumusan fikih kelautan menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru bahwa fikih tidak hanya berpusat pada masalah-masalah ibadah dan ritual saja, tetapi bahasan fikih sebenarnya juga meliputi tata aturan yang sesuai dengan prinsipprinsip agama terhadap berbagai realita sosial kehidupan yang tengah berkembang.<sup>14</sup>

Ragam pemanfaatan potensi laut sebagaimana diinformasikan dalam ayat-ayat al-Qur'an tentang ragam potensi sumber daya laut, di antaranya yaitu: sumber pangan. Laut menyediakan berbagai jenis biota yang potensial sebagai sumber pangan yang berlimpah. Hal ini tentu menawarkan kesempatan yang besar kepada manusia untuk dimanfaatkan. *Pertama,* perikanan (fauna), sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Nahl ayat 14:

"Dan Dia-lah Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan)..." 15

Kedua, Tumbuhan Laut (flora). Salah satu kekayaan flora laut sebagai sumber pangan adalah makro-algae laut yang dikenal dengan sebutan rumput laut atau seaweed. Laut sebagai sumber energi, tambang dan mineral. Laut menyimpan berbagai sumber energi seperti gas, minyak bumi, dan aneka tambang seperti, emas, baja, nikel dan sumber mineral yang

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Muhammad Thahir bin Asyur, At-Tahrir wa At-Tanwir, Juz 8, (Tunisia: As-Sadad At-Tunisiah Lin-Nasyr, 1984), 174.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 45.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Departemen Agama RI., Al Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 404.

tidak terbatas jumlahnya. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 19-22:

"Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu (19) Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing (20) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (21) Dari keduanya keluar mutiara dan marjan".(21)<sup>16</sup>

Laut sebagai sarana transportasi. Allah menciptakan laut dengan segala fenomenanya adalah untuk menunjukkan tandatanda keesaan dan kebesaran-Nya. Untuk sampai kepada tujuan akhir ini, maka manusia harus memahami tentang laut yang salah satu di antaranya menciptakan alat-alat transportasi yang baik. Hal ini dapat dipahami melalui QS. Al Isra [17] 66:

"Tuhan-mu adalah yang melayarkan kapal-Kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu." (QS. Al Isra: 66)<sup>17</sup>

## Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015

Pembangunan sektor perikanan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat terus dilakukan demi upaya menjaga dan memanajemen sumber daya yang ada, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 33) maupun Undang-Undang Perikanan No. 31 tahun 2004. Pemerintah diberi mandat oleh Undang-Undang mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya tersebut.

Sumber daya dimaksud secara umum diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu dapat sumber daya yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Salah satu untuk menjaga kelestarian ikan, pemerintah mengatur tentang alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Berdasarkan jenis alat tangkap dapat

. .

<sup>16</sup> Ibid., 886.

<sup>17</sup> ibid,

dibedakan sebagai berikut:<sup>18</sup> (1) Alat tangkap selektif, ialah alat tangkap yang ramah secara ekologis (*ecologically friendly*). Contoh paling umum dari alat penangkapan ikan kategori ini ialah pancing; (2) Alat tangkap yang cenderung menyebabkan terjadinya tangkap lebih (*overfishing*), sehingga bisa merusak sumber daya dan ekologi; (3) Alat tangkap yang dalam operasinya cenderung menyebabkan kerusakan habitat ikan, sehingga berdampak negatif secara ekologis; (4) Alat tangkap yang cenderung merusak secara ekologis melalui tangkap lebih dan kerusakan habitat ikan.

Penggunaan alat tangkap dan metode tangkap yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan menyebabkan overfishing dan menurunnya stok ikan. Alat tangkap di antaranya adalah cantrang. Penggunaan alat penangkap ikan cantrang di Indonesia banyak digunakan oleh para nelayan di pantai utara Jawa Timur dan Jawa Tengah terutama bagian utara. Cantrang adalah sejenis pukat tarik yang biasanya digunakan untuk menangkap udang dan ikan demersal. Menurut beberapa penelitian, cantrang diindikasikan sebagai alat tangkap ikan yang kurang ramah lingkungan karena hampir mirip dengan trawl.<sup>19</sup>

Berdasarkan dampak penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang tersebut dikeluarkanlah Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan NO.2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia. Dasar yang digunakan untuk analisa penggunaan cantrang adalah perikanan berkelanjutan, nilai keberlanjutan alat tangkap.

Sejatinya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015 didasari oleh penurunan Sumber Daya Ikan (SDI) yang mengancam kelestarian, tujuannya adalah kelestarian dan kemajuan sektor perikanan dan bukan untuk mematikan mata

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ikbar Al Asyari, Analisa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015, (Malang: Ilmu Kelautan Univ. Brawijaya, 2015), 2

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ikbar Al Asyari, Analisa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015, 1.

pencaharian nelayan. Sebagai informasi, bahwa sebagian besar daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) yang dibagi ke dalam beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di wilayah Republik Indonesia sudah mengalami *over fishing* atau *over exploited.*<sup>20</sup>

PERMEN-KP NO.2/2015 Pasal 2: Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia.<sup>21</sup> . Pada Pasal 3<sup>22</sup> dijelaskan jenis alat tangkapnya yang dilarang adalah:

- (1) Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. pukat hela dasar (bottom trawls);
  - b. pukat hela pertengahan (midwater trawls);
  - c. pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls); dan
  - d. pukat dorong.
- (2) Pukat hela dasar (bottom trawls) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. pukat hela dasar berpalang (beam trawls);
  - b. pukat hela dasar berpapan (otter trawls);
  - c. pukat hela dasar dua kapal (pair trawls);
  - d. nephrops trawls; dan
  - e. pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang.
- (3) Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. pukat hela pertengahan berpapan (otter trawls), berupa pukat ikan;
  - b. pukat hela pertengahan dua kapal (pair trawls); dan
  - c. pukat hela pertengahan udang (shrimp trawls).

Pasal 4, dijelaskan jenis alat tangkapnya yang dilarang adalah:

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> KKP; Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> PERMEN-KP No.2 Tahun 2015.

<sup>22</sup> Ibid.

- (1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. pukat tarik pantai (beach seines); dan
  - b. pukat tarik berkapal (boat or vessel seines).
- (2) Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. dogol (danish seines);
  - b. scottish seines;
  - c. pair seines;
  - d. payang;
  - e. cantrang; dan
  - f. lampara dasar.

Peraturan larangan penggunaan alat tangkap cantrang sebenarnya sudah dikeluarkan sejak lama. Dimulai sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 503/Kpts/UM/7/1980. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Dirjen Perikanan Nomor IK.340/DJ.10106/97 sebagai petunjuk pelaksanaan dari larangan penggunaan cantrang. "Pada intinya cantrang hanya diberikan bagi kapal dibawah 5 GT dengan kekuatan mesin di bawah 15 PK"<sup>23</sup>

Dampak penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang menurut beberapa penelitian, diindikasikan sebagai alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan karena mirip dengan *trawl* yang sangat kuat merusak lingkungan dan dalam jangka panjang akan merugikan kepentingan ekonomi, karena penggunaan cantrang ini, maka banyak ikan-ikan kecil yang ikut mati terjaring. Akibatnya pada kurun waktu tertentu, ikan-ikan tersebut akan habis karena tidak sempat regenerasi dengan alami. Dampak penggunaan cantrang dikhawatirkan akan menghambat keberlanjutan sumber daya ikan demersal. Ikan demersal mempunyai nilai ekonomis tinggi karena citarasanya khas dan

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Pemda Diminta Konsisten Soal Larangan Cantrang", dalam http://kkp.go.id/index.php/berita/pemda-diminta-konsisten-soallarangan-cantrang/, diakses pada 23 Februari 2015.

digemari konsumen. Ikan demersal adalah ikan yang hidup di dasar perairan. Jenis-jenis ikan yang memiliki sifat ekologi yaitu sebagai berikut: (1) Mempunyai adaptasi dengan kedalaman perairan. (2) Aktifitasnya relatif rendah dan mempunyai daerah kisaran ruaya yang lebih sempit jika dibandingkan dengan ikan pelagis. (3) Jumlah kawanan relatif kecil jika dibandingkan dengan ikan pelagis. (4) Habitat utamanya berada di dekat dasar laut, meskipun berbagai jenis diantaranya berada di lapisan perairan yang lebih atas. (5) Kecepatan pertumbuhannya rendah. (6) Komunitas memiliki seluk beluk yang komplek <sup>24</sup>

Dibanding sumber daya ikan pelagis, potensi sumber daya ikan demersal relatif lebih kecil akan tetapi banyak yang merupakan jenis ikan dengan nilai ekonomis yang tinggi. Kecepatan pertumbuhan yang rendah dan potensi yang relatif kecil sehingga rentan dari kepunahan akan tetapi bernilai ekonomis tinggi, maka perikanan demersal harus dikelola dengan baik. Selain dampak ekologis, cantrang juga berdampak sosial yaitu rawan terjadinya konflik antar nelayan. Sebagai contoh kasus yang terjadi pada nelayan daerah Pati, Jawa Tengah, yang memasuki wilayah Pulau Madura, Jawa Timur.

Menurut Latuconsina,<sup>25</sup> aktivitas penangkapan ikan di Indonesia telah mendekati kondisi kritis. akibat penangkapan dan tingginya kompetisi antar alat tangkap dan telah menyebabkan menipisnya stok sumber daya ikan. Sehingga nelayan mulai melakukan modifikasi alat tangkap untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, menggunakan teknologi penangkapan yang merusak atau tidak ramah lingkungan. Sehingga Indonesia membutuhkan alat penangkapan ikan ramah lingkungan.

<sup>24</sup> Rendra Eka A, "Analisis Kebijakan tentang Alat Penangkap Ikan Jenis Cantrang (Pukat Tarik) di Indonesia", dalam http://www.slideshare.net/nautika/analisis-kebijakan-tentang-alat-penagkap-

ikan, diakses pada 28 Februari 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> H. Latuconsina, "Identifikasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut Pulau Pombo Provinsi Maluku", *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan* (Ternate, Agrikan UMMU-Ternate, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2007), 1-8.

Sifat alat penangkapan ikan dapat dibedakan berdasarkan metode pengoperasiannya:

- Alat penangkapan ikan aktif: adalah jenis alat penangkapan iukan yang digerakkan/dioperasikan langsung dengan kapal (trawl, payang, dogol, dll).
- b. Alat penangkapan ikan pasif: adalah jenis alat penangkapan ikan yang dipasang sementara di suatu perairan dan diangkat kembali setelah selang waktu tertentu (gill net, trammel net, drift net, dII)
- c. Alat penangkapan ikan statis: adalah jenis alat penangkapan ikan yang ditempatkan secara menetap untuk jangka waktu yang lama dan dipanen secara rutin pada waktu tertentu (bagan tancap, bubu, dll)

Pemilihan alat penanggkapan ikan haruslah disesuaikan antara sifat API (Alat Penangkapan Ikan) tersebut dengan karakteristik perairannya (habitat beserta biota di dalamnya, substrat dasar dan kedalaman perairannya. Penetapan jenis API harus pula disesuaikan dengan spesies target yang menjadi sasaran tangkapannya. Hal ini penting agar operasi penangkapan dapat efektif dan berdampak seminimal mungkin terhadap habitat beserta biotanya. Pengaturan dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang meliputi: (a). Maximum fishing capacity, bisa dilakukan melalui pembatasan dimensi alat penangkapan ikan (panjang head rope pada trawl, fload rope pada gill net dan purse seine, serta jumlah mata pancing pada longline). (b). Maximum setting, ialah pembatasan jumlah maksimal satuan upaya penangkapan yang boleh dilakukan per satuan waktu (c). Maximum entity, yaitu jumlah nelayan (stakeholder) yang boleh memanfaatkan sesuai dengan jumlah izin diberikan. (d). Individual quota, yaitu pembatasan kuota penagkapan yang diperbolehklan untuk masing-masing individu kapal penangkapan.

# Sekilas tentang Nelayan Palang Tuban

Desa Palang berada di wilayah pesisir utara pantai Tuban yang berbatasan langsung di sebelah Utara dengan Laut Jawa.

Sebagian besar warganya berprofesi sebagai nelayan yang mengandalkan kehidupannya dari hasil laut, jumlah warga yang berprofesi sebagai nelayan hampir berjumlah 3000 orang. Estimasi tersebut didasarkan pada jumlah perahu yang dimiliki oleh warga desa Palang yang berjumlah 210 perahu purse seine dengan bobot di atas 20 GT, masing-masing perahu berisi 15-20 orang nelayan, belum termasuk perahu kecil atau *dogol* berjumlah lebih dari 10 unit yang berkapasitas 5 orang.

Melaut menjadi hal utama yang dilakukan oleh nelayan Palang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi dan potensi hasil laut yang fluktuatif. Mereka bekerja keras karena didorong oleh tiga alasan mendasar: Pertama, kebutuhan dasar hidup masyarakat yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidupnya. Kedua, keinginan untuk membahagiakan keluarga, terutama anak dan istrinya. Ketiga, menjalankan kewajiban menafkahi keluarga.

Nelayan Desa Palang, tergolong nelayan modern yang sudah menggunakan teknologi dan perahu motor dalam penangkapan ikan dan dilengkapi dengan teknologi berupa GPS (Global Persation System), untuk mengukur jarak, menentukan arah, melihat kedalam air laut dan melihat isi dalam laut. Teknologi GPS juga membantu para nelayan dalam mengoperasikan cantrang agar tidak mengeruk dasar perairan dalam dan pesisir yang dapat merusak terumbu karang dan merusak lokasi pemijahan biota laut, sehingga dengan teknologi GPS penggunaan cantrang dapat menghindari terumbu karang, meskipun ikan-ikan kecil yang berada di dasar perairan akan ikut tersapu. Hasil tangkapan cantrang tidak selektif dengan komposisi hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran ikan, udang, kepiting, serta biota lainnya.

Alat utama yang digunakan nelayan Palang seluruhnya menggunakan alat tangkap cantrang. Cantrang merupakan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan demersal yang dilengkapi dua tali penarik yang cukup panjang yang dikaitkan pada ujung sayap jaring. Bagian utama dari alat tangkap ini terdiri dari kantong,<sup>26</sup> badan,<sup>27</sup> sayap atau kaki,<sup>28</sup> mulut jaring, tali penarik (warp), pelampung dam pemberat. Menurut Suwarno, 29 alat tangkap cantrang menyerupai payung tetapi ukurannya lebih kecil. Dilihat dari fungsi dan hasil tangkapannya cantrang menyerupai trawl, yaitu untuk menangkap sumber daya perikanan demersal terutama ikan dan udang. Dibanding trawl, cantrang mempunyai bentuk yang lebih sederhana dan pada waktu penangkapannya hanya menggunakan perahu motor ukuran kecil hingga sedang. Karena alat cantrang memiliki keaktifan yang hampir sama dengan trawl, maka cantrang menjadi alat tangkap andalan para nelayan Palang untuk menggantikan trawl sebagai sarana untuk memanfaatkan sumber daya perikanan demersal.

Sistem operasional alat cantrang yang digunakan oleh nelayan Palang melalui beberapa proses dan tahapan, yaitu: Pertama, tahap persiapan. Operasi penangkapan dilakukan pagi hari setelah keadaan terang. Setelah ditentukan fishing ground,30 nelayan mulai mempersiapkan operasi penangkapan dengan meneliti bagian-bagian alat tangkap, mengikat tali selambar dengan sayap jaring.

Kedua, setting. Sebelum dilakukan penebaran jaring terlebih dahulu diperhatikan arah mata angin dan arus. Kedua faktor ini

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Kantong jaring, Bahan terbuat dari polyethylene. Ukuran mata jaring pada bagian kantong 1

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Badan jaring terbuat dari polyethylene dan ukuran mata jaring minimum 1,5 inchi

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Sayap jaring terbuat dari polyethylene dengan ukuran mata jaring sebesar 5 inchi.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Suwarno, Juragan Pemilik Kapal, Wawancara, Palang, Sabtu, 27 Oktober 2015.

<sup>30</sup> Penentuan daerah penangkapan dengan alat tangkap cantrang hampir sama dengan bottom trawl. Menurut Padholi (nelayan Palang), tidak semua area perairan dapat menggunakan cantrang, ada syarat-syarat tertentu agar penangkapan ikan dengan cantrang berjalan lancar yaitu sebagai berikut: Karena jaring ditarik pada dasar laut, maka perlu jika dasar laut tersebut terdiri dari pasir ataupun lumpur, tidak berbatu karang, tidak terdapat benda-benda yang mungkin akan menyangkut ketika jaring ditarik, misalnya kapal yang tengelam, bekas-bekas tiang dan sebagainya. Dasar perairan mendatar, tidak terdapat perbedaan depth yang sangat menyolok. Perairan mempunyai daya produktivitas yang besar serta resources yang melimpah. Untuk mendeteksi daerah penangkapan yang potensial, para nelayan Palang telah melengkapi kapalkapal mereka dengan GPS (Global Persation System) sebagai alat untuk mengukur jarak, menentukan arah, melihat kedalam air laut dan melihat isi dalam laut.

perlu diperhatikan karena arah angin akan mempengaruhi pergerakan kapal, sedang arus akan mempengaruhi pergerakan ikan dan alat tangkap. Ikan biasanya akan bergerak melawan arah arus sehingga mulut jaring harus menentang pergerakan dari ikan. Untuk mendapatkan luas area sebesar mungkin, maka dalam melakukan penebaran jaring dengan membentuk lingkaran dan jaring ditebar dari lambung kapal, dimulai dengan penurunan pelampung tanda yang berfungsi untuk memudahkan pengambilan tali selambar pada saat akan dilakukan hauling. Setelah pelampung tanda diturunkan kemudian tali salambar kanan diturunkan →sayap sebelah kanan → badan sebelah kanan → kantong → badan sebelah kiri → sayap sebelah kiri → salah satu ujung tali salambar kiri yang tidak terikat dengan sayap dililitkan pada gardan sebelah kiri. Pada saat melakukan setting kapal bergerak melingkar menuju pelampung tanda.

Ketiga, hauling. Setelah proses setting selesai, terlebih dahulu jaring dibiarkan selama ± 10 menit untuk memberi kesempatan tali salambar mencapai dasar perairan. Baru selanjutnya jaring ditarik. Dengan adanya penarikan ini, maka kedua tali penarik dan sayap akan bergerak saling mendekat dan mengejutkan ikan serta menggiringnya masuk kedalam kantong jaring. Setelah diperkirakan tali salambar telah mencapai dasar perairan, maka secepat mungkin dilakukan hauling.

Berdasarkan penilaian para ahli kelautan dan perikanan, secara keseluruhan kedua alat ini (cantrang dan dogol) selain menyebabkan terjadinya tangkap lebih, juga menyebabkan kerusakan habitat dan menimbulkan konflik dengan nelayan pengguna alat tangkap lainnya. Namun menurut pengalaman nelayan Palang hal itu tidak terjadi. Cantrang yang mereka gunakan tergolong aman, karena tidak sampai merusak terumbu karang tempat berkembang biaknya biota laut. Menurut mereka banyak jenis cantrang yang digunakan nelayan di seluruh Indonesia. Cantrang yang merusak ekosistem laut adalah cantrang berpalang yang cara bekerjanya menyisir dasar pantai sehingga merusak terumbu karang dan menjaring semua yang ada tanpa terlewat. Sedangkan cantrang yang digunakan oleh nelayan Palang adalah cantrang tidak berpalang sehingga tergolong aman.<sup>31</sup> Menurut Rusdini, cara kerja alat tangkap itu berbeda. Untuk alat tangkap ikan *trawl* sendiri lebih bersifat aktif. Pada saat menebar alat tangkap, mesin kapal dalam keadaan hidup. Kondisi ini berpotensi merusak karang karena ada papan dalam jaringnya. Berbeda dengan cantrang. Saat jaring disebar, posisi mesin kapal dalam keadaan mati. Posisi jaring ikan tidak sampai ke dasar laut, melainkan hanya mengambang di permukaan. Setelah jaring ditebar dan ikan didapatkan, nelayan pun segera menariknya.<sup>32</sup>

Demikian juga *overfishing* yang selama ini dituduhkan sebagai akibat penggunaan alat cantrang yang menyebutkan bahwa hanya sekitar 18-40% hasil tangkapan *trawl* dan cantrang yang bernilai ekonomis dan dapat dikonsumsi, 60-82% adalah tangkapan sampingan (*bycatch*) atau tidak dimanfaatkan (*discard*), sehingga sebagian besar hasil tangkapan tersebut dibuang ke laut dalam keadaan mati tidaklah sepenuhnya benar. Karena jenis cantrang yang digunakan oleh nelayan Palang bukan jenis cantrang berpalang yang sistem kerjanya dengan mengeruk dasar perairan sehingga merusak habitat. Hanya saja mata jaring jaring yang digunakan berdiameter sangat kecil yaitu 1 inci sehingga menyebabkan tertangkapnya berbagai jenis biota yang masih anakan. Berdasarkan pantauan di lapangan, hasil tangkapan *discard* dari penggunaan cantrang oleh nelayan Palang hanya berkisar 2-5 %.

# Dampak PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 bagi Nelayan Palang Tuban

Pelarangan cantrang melalui PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 ini menuai polemik di kalangan nelayan Palang, karena hanya cantrang satu-satunya alat penangkapan ikan yang mampu mereka gunakan.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Yatno, Nelayan, Wawancara, Palang 29 Oktober 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Rusdini, Nelayan, *Wawancara*, Palang, 16 Oktober 2015.

Para nelayan Palang tidak memiliki keahlian menggunakan alat tangkap lain selain jenis pukat tarik atau cantrang yang telah diwariskan dari nenek moyang mereka secara turun temurun. Sehingga penggunaan alat tangkap cantrang yang dilarang oleh pemerintah masih tetap digunakan. Mereka tidak punya pilihan lain, melanggar larangan pemerintah berarti keberlangsungan hidup, mentaatinya adalah kematian.<sup>33</sup> Sejumlah nelayan terpaksa kembali melaut meski ada larangan menggunakan alat tangkap cantrang dari pemerintah. Nelayan beralasan sudah tak sanggup lagi menanggung biaya hidup.

Penolakan masyarakat terhadap PERMEN-KP No.2/2015 tersebut tidak hanya dilakukan oleh nelayan pemilik kapal, tapi juga para pekerja yang bergelut dengan perikanan tangkap. Sebanyak lebih dari 3000 (tiga ribu) nelayan menggantungkan hidupnya pada alat tangkap cantrang. Sejumlah 2198 (dua ribu seratus sembilan puluh delapan) adalah nelayan asli desa Palang, sedangkan sisanya adalah nelayan dari berbagai daerah di Jawa Timur yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) milik masyarakat Palang. Para ABK ini terancam terhenti aktivitasnya, karena kapal tempat mereka bekerja tidak beroperasi sementara, sampai waktu yang tidak ditentukan. Kalau masing-masing ABK ini ada anggota keluarga berjumlah tiga, maka ada 9000 jiwa terkena dampak tidak langsung.

Keputusan nelayan untuk tidak melaut sementara waktu, berimplikasi tidak hanya di sektor ekonomi, namun juga bertemali dengan implikasi sosial lainnya seperti berikut ini:

# a. Dampak Ekonomi

#### 1. Pengangguran

Peraturan Menteri ini menimbulkan kapal alat tangkap cantrang tidak boleh beroperasi, hal ini menyebabkan pengangguran bagi anak buah kapal. Setiap satu kapal cantrang terdiri dari 15 anak buah kapal. Untuk kapal cantrang di Palang Tuban ada 211 unit lebih kalau kapal ini dilarang

\_

<sup>33</sup> Penuturan para Nelayan Palang dalam FGD dengan Kelompok Nelayan Palang, 29 Oktober 2015.

untuk melaut itu artinya ada 3000 orang yang kehilangan pekerjaan.

#### 2. Kesejahteraan nelayan menurun

Mayoritas nelayan Palang menggunakan fasilitas kredit dari bank untuk pembelian kapal cantrang mereka berikut sarananya. Nilai kreditnya sangat besar yaitu berkisar antara Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) hingga Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), tergantung bobot kapal yang dibelinya melalui kredit tersebut. Bobot kapal yang dimiliki nelayan Palang berkisar 20 GT hingga 30 GT yang mempu menghasilkan ikan sebanyak 7-8 ton/ 12 hari. Akibat pelarangan penggunaan cantrang dalam menangkap ikan, otomatis berdampak akan pada kesejahteraan masyarakat nelayan. Mereka tidak akan mampu membayar angsuran kapalnya kepada bank dan beresiko kapalnya disita oleh bank, karena tidak mampu membayar angsuran pinjaman.

#### 3. Penghasilan nelayan menurun

Pelarangan penggunaan cantrang membutuhkan alat alternatif lain sebagai pengganti cantrang. Peralihan penggunaan alat cantrang kepada alat tangkap yang lain membutuhkan dana yang besar. Di samping itu nelayan membutuhkan adaptasi dan pelatihan untuk menguasai penggunaan alat yang baru. Oleh karena kemampuan mengoperasikan alat yang baru belum memadai, berdampak pada perolehan hasil tangkapan. Ikan yang mereka hasilkan menjadi sedikit, sehingga berakibat pada menurunnya penghasilan.

### b. Dampak Sosial

Kegaduhan dan keresahan nelayan Palang atas disahkannya PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 mempengaruhi aktivitas dan keputusan mereka untuk tidak melaut sementara waktu, berimplikasi tidak hanya di sektor ekonomi namun juga bertemali dengan implikasi sosial:

#### a. Meningkatnya konflik rumah tangga

Keluarga nelayan Palang pengguna cantrang mayoritas berkehidupan sejahtera karena dengan alat tangkap cantrang mampu meningkatkan produktifitas ikan secara efektif. Namun di sisi lain, penghasilan yang memadai membuat mereka menjadi konsumtif terutama para istri nelayan. Sehingga ketika penghasilan suami (nelayan) berkurang atau menurun, karena tidak menggunakan cantrang seringkali memicu konflik rumah tangga. Bahkan perempuan pesisir Palang bisa saja langsung meninggalkan begitu saja suami dan keluarganya tanpa berpamitan dan memilih pergi ke luar negeri menjadi buruh urban atau TKI untuk memenuhi gaya hidupnya.

#### b. Perceraian

Berkurangnya pendapatan nelayan rentan terhadap konflik rumah tangga yang berujung perceraian. Biasanya kaum perempuan nelayan tidak tahan terhadap krisis pendapatan ekonomi mereka. Jika suami mereka tidak lagi mapu menopang kebutuhan hidup keluarganya, tanpa menunggu lama, mereka akan segera mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya.

- c. Rawan kriminalitas
- d. Lingkungan yang tidak aman
- e. Pengusaha dan anak buah kapal yang mengalami stress
- f. Keresahan sosial yang berkepanjangan

# Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap PERMEN-KP NO.2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI

Laut merupakan salah satu bagian dari wilayah bumi yang dianugerahkan oleh Allah buat manusia. Di dalamnya mengandung berbagai sumber daya alam laut yang sangat berharga, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Laut bukan hanya sebagai sumber makanan dan media transportasi, tetapi

juga sebagai sumber perikanan komersial, pertambangan, sumber air, sumber tenaga listrik, budi daya laut, bio teknologi, dan sumber pengembangan ilmu kelautan. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an, QS. al-Isra' ayat 66.

Allah menciptakan alam semesta untuk kepentingan sarana hidup (wasîlah al-hayâh) bagi seluruh makhluk (alam semesta dan isinya) agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Namun demikian, manusia harus mempertanggungjawabkan penggunaan hak milik terbatas ini kepada Allah swt kelak di akhirat. Adanya mekanisme pertanggungjawaban inilah yang akan menuntut manusia untuk benar-benar serius dalam mengemban amanah yang dipikulnya, sebab manusia akan menanggung konsekuensi pahala dan siksa.

Laut dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tidak terbatas, sehingga tidak bisa dikuasai oleh individu karena laut termasuk dalam aset publik. Sumber daya yang menjadi hak publik, sektor ini mencakup segala milik umum seperti hasil tambang, minyak, gas, listrik, hasil hutan, air dan sebagainya. Jenis harta ini dijelaskan dalam hadis nabi yang berkaitan dengan sarana umum:

"Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api " (HR Ahmad dan Abu Dawud)

Air yang dimaksudkan dalam hadis di atas adalah air yang masih belum diambil, baik yang keluar dari mata air, sumur, maupun yang mengalir di laut, sungai atau danau bukan air yang dimiliki oleh perorangan di rimahnya. Oleh karena itu pembahasan para fuqaha mengenai air sebagai kepemilikan umum difokuskan pada air-air yang belum diambil tersebut.

Islam memberikan izin pemanfaatan sumber daya kelautan dengan tetap menjaga kelestariannya tanpa membuat kerusakan apapun. Di dalam Islam dikenal istilah hima' yaitu suatu kawasan yang khusus dilindungi oleh pemerintah guna melestarikan alam, baik hutan maupun lautan. Konservasi ini dimaksudkan untuk mencegah kerusakan alam karena ulah manusia yang serakah

dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Sifat serakah manusia pada materi mempunyai dampak luas pada kualitas lingkungan, ketika aturan dan sistem tidak lagi diperhatian maka manusia di alam dapat menjadi *top predator* yang mempengaruhi sistem kehidupan.

Kebijakan pelarangan menggunakan *trawl* (pukat harimau) dan sejenisnya seperti cantrang untuk menangkap ikan karena alat tangkap tersebut berkontribusi besar terhadap rusaknya habitat dan eksploitasi kekayaan laut. Penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2/2015 untuk menghentikan total penggunaan alat penangkapan ikan jenis *trawl* di perairan Indonesia merupakan langkah kebijakan dalam menjaga kelestarian laut, maka populasi biota, kunci yang menjaga keseimbangan alam di kawasan perairan akan tetap terjaga.

Berangkat dari fenomena yang ada, sumber daya perikanan Indonesia mengalami degradasi yang sangat tajam, dengan meningkatnya *overfishing* dan menurunnya stok ikan yang ada. Penggunaan alat tangkap dan metode tangkap yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan menyebabkan *overfishing* dan menurunnya stok ikan itulah menjadi alasan diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2/2015 tersebut.

Dalam Ekonomi Islam, salah satu cara yang praktis untuk memproteksi sumber daya alam dari kerusakan adalah dengan mengatur pola konsumsi manusia. Pola konsumsi manusia dalam skala besar maupun kecil dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan hidup, tidak terkecuali karena perilaku konsumtif laut tanpa manusia yang mengeksploitasi memikirkan kelestariannya. Perilaku seperti ini akan mempengaruhi kepunahan flora dan fauna yang menjadi buruan. Untuk menjaga kelestarian alam adalah dengan membatasi konsumsi atau membatasi penangkapan ikan berlebihan. Pola konsumsi yang telah ditetapkan syariat, merupakan legitimasi kuat ajaran Islam yang menyatukan perilaku keseharian ummat sebagai ibadah yang

oleh fuqaha (ahli hukum Islam) digolongkan dalam urusan 'ubûdiyyah.<sup>34</sup>

Memanfaatkan sumber alam jika dilakukan dengan benar tanpa membuat kerusakan adalah ibadah sebagai manifestasi atas perintah Allah kepada manusia untuk berusaha mencari rizki guna memenuhi kebutuhan hidup agar menjadi sejahtera. Aktifitas ini tidak boleh dilakukan secara eksploitatif, hanya menguras sumber daya alam dan mencemari lingkungan, sebab akan menimbulkan kerusakan pada laut. Allah swt menyatakan kemurkaan-Nya kepada para pelaku perusakan di bumi (alam), agar mereka ditangkap untuk dibunuh dan disalib, supaya kejahatan tidak merajalela, sebagaimana Allah tegaskan dalam QS. al-Ma'idah ayat 33:

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.<sup>35</sup>

Dari sisi ini, maka penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia relevan dengan prinsip ekonomi Islam untuk menjaga kelestarian sumber daya dan keseimbangan alam semesta. Namun tidak semua jenis alat pukat baik (seine nets) berdampak merusak kelestarian biota laut. Pukat hela (trawls) maupun pukat tarik (seine nets) mempunyai varian yang beragam. Misal, alat tangkap cantrang yang termasuk jenis pukat tarik (seine nets) juga beragam jenisnya, ada yang berpalang ada pula yang tidak. Cantrang berpalang itulah yang berdampak mengancam kelestarian semua biota laut

<sup>34</sup> Fachruddin M. Mangunjaya, Konservasi Alam dalam Islam, (lakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 42.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, 164.

termasuk terumbu karang sebagai rumah bagi kehidupan laut karena sistem kerjanya mengeruk dasar laut dan menjaring semua yang ada di dalamnya tanpa kecuali.<sup>36</sup>

Berbeda dengan cantrang yang digunakan oleh para nelayan di pesisir Palang Tuban yang menggunakan cantrang tidak berpalang dengan dilengkapi perahu jenis *purse seine* berteknologi GPS (Global Persation System) yang membantu para nelayan dalam mengoperasikan cantrang agar tidak mengeruk dasar perairan dalam dan pesisir yang dapat merusak terumbu karang dan tidak merusak lokasi pemijahan biota laut. Dengan teknologi GPS (Global Persation System) penggunaan cantrang dapat menghindari terumbu karang, namun ikan-ikan kecil yang berada di dasar perairan tetap ikut tertangkap meskipun tidak sampai menyapu bersih biota-biota yang belum matang. Alat tangkap cantrang yang digunakan nelayan Palang sama sekali tidak mengganggu terumbu karang di dasar laut. Sebab, alat ini sangat berbeda dengan pukat harimau atau trawl. Cara kerja cantrang yang digunakan nelayan Palang untuk alat tangkap ikan berbeda dengan trawl yang lebih bersifat aktif, di mana pada saat menebar alat tangkap, mesin kapal dalam keadaan hidup. Kondisi ini berpotensi merusak terumbu karang karena ada papan dalam jaringnya. Berbeda dengan cantrang yang digunakan nelayan desa Palang, saat jaring disebar, posisi mesin kapal dalam keadaan mati. Posisi jaring ikan tidak sampai ke dasar laut, melainkan hanya mengambang di permukaan. Setelah jaring ditebar dan ikan didapatkan, nelayan pun segera menariknya. Namun semua jenis cantrang dilarang menurut PERMEN-KP No. 2 tahun 2015 sebagaimana tercakup dalam Pasal 4 dijelaskan jenis alat tangkapnya yang dilarang adalah: (1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: (a). pukat tarik pantai (beach seines); dan (b). pukat tarik berkapal (boat or vessel seines). (2) Pukat tarik berkapal (boat or

<sup>36</sup> Ikbar Al Asyari, Analisa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015, 1.

vessel seines) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: dogol (danish seines); scottish seines; pair seines; payang; cantrang; lampara dasar.

Dengan demikian cantrang yang digunakan oleh nelayan desa Palang untuk menangkap ikan tergolong alat yang dilarang menurut peraturan tersebut. Implikasi atau dampak penerapan peraturan tersebut tidak hanya berdampak di sektor ekonomi namun juga metimbulkan dampak sosial yang luas sebagaimana telah diuraikan dalam analisis dampak penerapan PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 tersebut di atas. Pelarangan cantrang berimplikasi terhadap perekonomian nelayan Palang yaitu: pengangguran, kesejahteraan nelayan menurun, penghasilan nelayan menurun dan produktifitas tangkapan ikan menurun.

Tidak hanya dampak secara ekonomi, namun juga menimbulkan dampak sosial yang luas yang disebabkan berkurangnya pendapatan atau hilangnya sumber mata pencaharian Dampak sosial akibat larangan penggunaan cantrang di antaranya yaitu: Meningkatnya konflik rumah tangga, maraknya perceraian, rawan kriminalitas, lingkungan yang tidak aman, pengusaha dan anak buah kapal yang mengalami stress, dan keresahan sosial yang berkepanjangan.

Kondisi yang demikian bertentangan dengan tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia, sejalan dengan maqâshid al-syarî'ah (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam kulliyât al-khams, yaitu: hifz al-dîn (melindungi agama), hifz al-nafs (melindungi jiwa), hifz al-'aql (melindungi akal), hifz al-nasab (melindungi keturunan) dan hifz al-mâl (melindungi kekayaan/property). Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada kemudharatan atau kemafsadatan semakna dengan perbuatan mengancam agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. 37

...

<sup>37</sup> Yusuf Al-Qardhawi, Ri'âyah al-Bî`ah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), 44

Berdasarkan telaah akademis perspektif hukum ekonomi Islam, kebijakan ini jika diterapkan secara konsisten, maka akan terjadi dampak yang sangat besar pada komunitas nelayang Palang, baik secara ekonomi maupun sosial. Maka pelarangan penangkapan ikan dengan menggunakan cantrang sebagaimana yang dilakukan oleh nelayan Palang tidak sejalan dengan kaidah fiqh yang telah dirumuskan oleh para fuqaha dalam *al-Qawâ'id al-Fighiyyah*, antara lain:

- a). Kaidah: لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain)
- b). Kaidah: الضرر يزال بقدر الإمكان (Kemudharatan harus dihilangkan semampunya)
- c). Kaidah: الضرر لا يزال بضرر مثله (Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mendatangkan mudharat yang sama)
- d.) Kaidah: يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى (Boleh melakukan mudharat yang lebih ringan untuk mengatasi mudharat yang lebih besar)
- e). Kaidah: يتحمل الضرر الخاص لافع الضرر (Melakukan mudharat yang khusus demi mencegah mudharat umum)
- f). Kaidah: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (Apabila terjadi pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan yang lebih ringan bahayanya)

Konsekuensi dari PERMEN-KP No.12/2015 adalah penghentian operasi alat penangkapan ikan yang sudah sangat dominan di masyarakat. Hal ini akan menurunkan hasil tangkapan ikan secara nyata (dugaan sekitar 90%) dan penghasilan atau sumber mata pencaharian seluruh nelayan desa Palang akan terhenti karena cantrang adalah satu-satunya alat yang bisa mereka gunakan untuk menangkap ikan. Pemerintah diduga tidak bisa menciptakan kompensiasi dari kerugian ekonomis tersebut dalam waktu singkat.

#### Penutup

Penggunaan alat tangkap dan metode tangkap yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan menyebabkan overfishing dan menurunnya stok ikan. Alat tangkap di antaranya adalah cantrang. Penggunaan alat penangkap ikan cantrang di Indonesia banyak digunakan oleh para nelayan di pantai utara Jawa Timur dan Jawa Tengah terutama bagian utara.

Berdasarkan dampak penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang tersebut dikeluarkanlah Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan NO.2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia. Dasar yang digunakan untuk analisa penggunaan cantrang adalah perikanan berkelanjutan, nilai keberlanjutan alat tangkap.

Penerapan PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia, dari sisi tujuan dalam rangka memproteksi sumber daya laut dari kerusakan, relevan dengan prinsip ekonomi Islam untuk menjaga kelestarian sumber daya dan keseimbangan alam semesta. Namun Berdasarkan telaah akademis perspektif hukum ekonomi Islam, kebijakan ini berdampak sangat besar pada komunitas nelayang Palang, baik secara ekonomi maupun sosial. Maka pelarangan penangkapan ikan dengan menggunakan cantrang sebagaimana yang dilakukan oleh nelayan Palang bertentangan dengan tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia, sejalan dengan magashid al-syarî'ah (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam kulliyât al-khams, yaitu: hifz al-dîn (melindungi agama), hifz al-nafs (melindungi jiwa), hifz al-'aql (melindungi akal), hifz al-nasab (melindungi keturunan) dan hifz al-mâl (melindungi kekayaan/property). Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada kemudharatan atau kemafsadatan semakna dengan perbuatan mengancam agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.

#### **Daftar Pustaka**

- A, Rendra Eka. "Analisis Kebijakan tentang Alat Penangkap Ikan Jenis Cantrang (Pukat Tarik) di Indonesia", dalam http://www.slideshare.net/nautika/analisis-kebijakan-tentang-alat-penagkap-ikan, diakses pada 28 Februari 2015
- Anto, M.B. Hendri. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Asyari (AI), Ikbar. *Analisa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015*. Malang: Ilmu Kelautan Univ. Brawijaya, 2015.
- Asyur, Muhammad Thahir bin. *At-Tahrîr wa At-Tanwîr*. Juz 8. Tunisia: As-Sadad At-Tunisiah Lin-Nasyr, 1984
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics; An Islamic Perspective.*Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006
- Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. "Pemda Diminta Konsisten Soal Larangan Cantrang", dalam http://kkp.go.id/index.php/berita/pemda-diminta-konsistensoal-larangan-cantrang/, diakses pada 23 Februari 2015.
- Kusnadi. *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2001
- Latuconsina. "Identifikasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut Pulau Pombo Provinsi Maluku", *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan* Ternate, Agrikan UMMU-Ternate, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2007
- Mangunjaya, Fachruddin M. *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005
- Nabhani (An-), Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam.* Surabaya: Risalah Gusti, 2000
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan

- Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Qardhawi (al-), Yusuf. *Ri'âyah al-Bî`ah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah.* Kairo: Dar al-Syuruq, 2001
- Raharjo, M. Dawam. "Pangan, Energi dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam", Makalah Simposium Nasional Islam Transformatif dan Pelatihan Metodologi Penelitian Participatory Action Research (PAR) bagi Dosen PTAI se-Indonesia. Cigugur: 23 September 2012
- Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011 Syawkani (al-). *Nayl al-Awthâr*. Jilid 6. Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Thobroni, Ahmad Yusam. *Fikih Kelautan*. Jakarta: Dian Rakyat, 2011
- Tim BPP Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya (FPIK –UB). *Tinjauan Akademis terhadap PERMEN-KP No. 2/2015*. Malang: BPP FPIK-UB, 2015
- Umbara, Andi Rizal. "Kaman Relokasi Permukiman Kumuh Nelayan ke Rumah Susun Kedaung Kelurahan Sukamaju", Mandar Lampung, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, dalam http://eprints.undip.ac.id/11286/, diakses pada 24 Mei 2015

#### Wawancara

Rusdini, Nelayan, Wawancara, Palang, 16 Oktober 2015.

Suwarno, Juragan Pemilik Kapal, *Wawancara*, Palang, Sabtu, 27 Oktober 2015.

Yatno, Nelayan, Wawancara, Palang 29 Oktober 2015.